

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Aulia Rahayu Indah Windiani, Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010084@students.unis.ac.id, sumardi@unis.ac.id; dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

Decision number 269/Pid.b/2020/Pn.Smr is a decision in a criminal case of theft of a motorbike and a cellphone along with a wallet committed by the defendant and Mr. Akbar. The main problem is why the public prosecutor's indictment was declared unacceptable by the judge and the legal consequences of the public prosecutor's indictment which was declared unacceptable by the judge. This study aims to analyze the application of the indictment by the public prosecutor based on positive Indonesian law. The research method used by the author is the normative legal method and is descriptive analytical in nature. Referring to the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The results of the study are that the public prosecutor in making the indictment did not meet the provisions of Article 143 paragraph (2) letter a of the Criminal Code, namely the formal requirements and the legal consequences of the indictment being declared unacceptable, so that the panel of judges ordered the public prosecutor to immediately release the prosecutor from the state detention center. that the position of an indictment cannot be denied in its preparation, so that it can result in the defendant being released from all charges or result in the cancellation of the indictment itself.

Keywords: Indictment, Legal Consequences of Indictment, Inadmissible

Abstrak

Putusan nomor 269/Pid.b/2020/Pn.Smr merupakan putusan dari kasus tindak pidana Pencurian motor dan handphone beserta dompet yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. akbar. Pokok permasalahan adalah mengapa Surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan akibat hukum surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Mengacu kepada ketentuan Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian yaitu penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yaitu syarat formil dan akibat hukum surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum harus segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara. bahwa kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan dalam penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri.

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Akibat Hukum Dakwaan, Tidak Dapat Diterima

A. PENDAHULUAN

Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP. Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam tahap penuntutan adalah Penuntut Umum. Penuntut Umum yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 137 KUHAP, Meskipun telah diberi wewenang untuk menuntut, dalam setiap perkara penuntut umum melakukan tindakan harus sesuai dengan perundang-undang sebagaimana terdapat dalam pasal 15 KUHAP. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan bagi penuntut umum pada saat menuntut di pengadilan, agar kewenangan yang diberikan tidak disalah gunakan dan juga dikarenakan pada setiap tindakan atau perbuatan penuntut umum di persidangan akan mempengaruhi putusan hakim.

Bentuk surat dakwaan yang akan dipakai oleh jaksa pun harus dilakukan secara cermat. Bentuk-bentuk surat dakwaan apa yang akan dipakai oleh jaksa lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan, terdiri dari Dakwaan Tunggal, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Kombinasi, sehingga dapat digunakan hingga saat ini. Dalam penentuan surat dakwaan yang tepat digunakan dalam menuntut suatu tindak pidana, tidak dapat di sesuaikan sebagai patokan umum, karena bentuk dakwaan sangat tergantung pada corak tindak pidana yang ditangani penuntutnya.

Adapun syarat-syarat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP, syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil dan materil Berikut ini :

a) Syarat formil surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 (2) huruf a KUHAP, meliputi:

Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

b) syarat materil surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 (2) huruf b KUHAP, meliputi: Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap teliti.

Dengan adanya cacat di dalam surat dakwaan dalam Putusan nomor 269/Pid.B/2020/PN Smr, maka Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau dakwaan tidak dapat diterima. dengan dakwaan di atas alasan dakwaan tidak dapat di terima oleh hakim karena adanya cacat formil, kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smr dimana penuntut umum menghadapkan terdakwa dengan dakwaan tunggal akan tetapi berdasarkan uraian peristiwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dua kali yang pertama pencurian sendiri pada tanggal 26 januari 2020 dan pencurian bersama orang lain pada tanggal 30 Januari 2020.

Akibat hukum dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Smr setelah menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, akan tetapi hal ini bukan berarti terdakwa menjadi bebas dan dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana karena yang

dibatalkan adalah surat dakwaannya bukan hak untuk melakukan penuntutan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kasus kepustakaan (*library research*) dan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: *Library research* adalah penelitian yang berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang berdasarkan referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dokumen lainnya seperti Undang-Undang.¹

Penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah berkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.² Dengan metode ini penulis mengadakan analisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi untuk selanjutnya menginventarisir permasalahan tersebut khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder merupakan diperoleh melalui peneliti studi kepustakaan yang meliputi, Bahan hukum primer, sekunder, tersier Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Nomor 269/pid.b/2020/pn.smr, serta peraturan-peraturan berkaitan dengan materi-materi penulisan dalam penyusunan peneliti ini.

Cara dan Alat Pengumpulan Data dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan cara dan alat pengumpulan data

sekunder, dengan cara menelusuri, menghimpun, mencari dan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. dengan alat menggunakan studi kepustakaan, media cetak, serta media elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim berdasarkan putusan nomor 269/Pid.b/2020/Pn.smr.

Surat dakwaan merupakan dasar penting Hukum acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara RIDUAN Dg RANGKA Als AIWAN Bin SAPARADI dengan putusan nomor : 269/Pid.b/2020/Pn Smr itu, dan dapat dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila mana ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RIDUAN Dg RANGKA Als AIWAN Bin SAPARADI dengan putusan nomor : 269/Pid.b/2020/Pn Smr, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara terdakwa RIDUAN Dg RANGKA Als AIWAN Bin SAPARADI.

Fungsi Dakwaan berdasarkan surat edaran jaksa agung nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, pada angka II disebutkan bahwa fungsi dari surat

¹ Saiful Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif),” (Palembang: Noer Fikri, 2014).

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014, him. 29.

dakwaan adalah bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Huruf a dan b KUHP yaitu; Syarat Formil menyatakan "bahwa surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa". Syarat formil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Pencantuman identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir serta jenis kelamin dalam surat dakwaan dimaksud untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya, pelakunya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana, Pencantuman kebangsaan terdakwa dalam surat dakwaan, yaitu berhubungan dengan hak-hak terdakwa untuk pembelaan dirinya, Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan, sebab erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempunahan, Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan pula secara jelas dalam hal seseorang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukannya.

Syarat Materil 143 ayat (2) Huruf b KUHP menyatakan :

"bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Syarat materil ini dapat diuraikan sebagai berikut : Cermat, Jelas dan Lengkap. Uraian mengenai tempat bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai

berikut : Kompetensi relative dari Hakim, Penentuan berlakunya hukum pidana di Indonesia, Penentuan suatu kejahatan harus dilakukan di tempat Terlarang, Penentuan bahwa kejahatan itu harus dilakukan di muka umum, untuk dapat menghukum suatu perbuatan disyaratkan suatu tempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP syarat formil adalah dakwaan tidak dapat diterima *van rechtswege nietig/null end void*. pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa. Adanya penyebutan dua perbuatan pidana yang terdapat di dalam Putusan Nomor 269/Pid.b/2020/Pn.smr, yang diduga dilakukan terdakwa sesuai uraian peristiwa dalam surat dakwaan, yakni yang dilakukan sendiri pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 bersama Sdr. Akbar (DPO) dan dicantumkannya Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka kedua perbuatan tersebut harus didakwakan dengan perbuatan sendiri-sendiri secara kumulatif.

Bahwa didalam uraian surat dakwaan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan, Penuntut Umum hanya mendakwakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Akbar pada tanggal 30 Januari 2020, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, kemudian diakhir surat dakwaan Penuntut Umum tiba-tiba mencantumkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan di dalam uraian surat dakwaan unsur/ketentuan Pasal 65 ayat (1) tersebut tidak disebutkan; Adanya keharusan mendakwakan terhadap perbuatan tanggal 26 Januari 2020 juga didasarkan pada alasan bahwa di dalam perbuatan tersebut terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KT 2140 BCP milik saksi Muhammad Risal yang harus dipertimbangkan dan status barang bukti dapat ditentukan, selain itu di dalam

perbuatan tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sendiri, sedangkan dalam perbuatan tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa didakwa melakukan bersama dengan Sdr. Akbar;

Menurut Majelis Hakim Penuntut Umum keliru dalam mengajukan bentuk dakwaan sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dakwaan penuntut umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. dalam putusan nomor 269/Pid.B/2020/Pn.Smr, hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan tersebut. misalnya, uraian peristiwa dianggap tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai tindak pidana yang dituduhkan. Jika ada ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan, surat dakwaan adalah tuduhan dari penuntut umum kepada terdakwa atas perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, pada surat dakwaan, penuntut umum menjerat si terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja.

Surat dakwaan sebagai dasar putusan hakim, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai surat dakwaan. ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya hukum acara pidana (teori dan implementasi) menyebutkan: Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “*acte van verwizing*” yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana

(delik) yang dilanggar. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi: a. Syarat formil Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan ter-sangka;

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil adalah merupakan surat dakwaan yang *null and avoid* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal Dengan adanya putusan yang menyatakan surat dakwaan yang dinyatakan tidak dapat di terima dapat berakibat hilangnya hak dan kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perkara itu sekali lagi ke depan sidang pengadilan. apakah di dalam putusan penetapan yang berisi pernyataan surat dakwaan batal demi hukum telah melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Yahya berpendapat bahwa dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sama sekali belum melekat unsur *nebis in idem*. Unsur *nebis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara, mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP, yakni: Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan “positif”. Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur *nebis in idem*, mesti terdapat kedua syarat tersebut. Putusan pengadilan yang bersifat putusan positif terhadap peristiwa pidana

yang dilakukan dan didakwakan, dapat berupa: Pemidanaan, Putusan pembebasan, Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur *nebis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan : 1. Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum dapat disimpulkan bahwa, Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*; Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan: Mengganti surat dakwaan yang lama, Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa, Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Akibat Hukumnya Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim Berdasarkan Putusan Nomor : 269/Pid.B/2020/PN Smr.

2. Akibat hukum dari dakwaan yang tidak dapat diterima, maka proses persidangan atas perkara yang terdapat dalam putusan nomor 269/Pid.b/2020/Pn. Smr,

Harus dihentikan dan terdakwa tidak akan diadili atas dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima. selanjutnya status terdakwa Setelah surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah tahanan negara. apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dengan cara dimuat di dalam suatu penetapan, kecuali ada hal lain terdakwa perlu ditahan. putusan batal demi hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka dengan tidak dapat diterimanya dakwaan penuntut umum sedangkan terdakwa RIDUAN Dg. RANGKA Als IWAN Bin SAPARADI berada dalam tahanan yang berada di lapas Kelas IIA SAMARINDA dalam status rumah tahanan negara, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. bahwa dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.

Dengan demikian, pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat

bukti yang sah, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. barang bukti dapat menjadi keterangan terdakwa kalau diberikan oleh terdakwa, dapat menjadi keterangan saksi kalau diberikan oleh saksi dan dapat menjadi keterangan ahli kalau diberikan oleh saksi ahli. Terhadap barang bukti dalam putusan nomor 269/Pid.b/2020/Pn. Smr, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam nomor polisi KT 2140 BCP No. Rangka MHIKFIIGK538534 dan Nomor Mesin FK IIE 1536101 dan barang bukti 1 (satu) unit Vivo warna glowing black dengan model 1915 dengan nomor imei I.86879704681934 dan Nomor imei 2. 868797042681926 masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum.

Untuk biaya perkara karena dakwaan jaksa penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima, jadi biaya perkara akan di bebaskan kepada negara. dari uraian surat dakwaan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan, Penuntut Umum hanya mendakwakan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. Akbar pada tanggal 30 Januari 2020, yakni pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, kemudian diakhir surat dakwaan Penuntut Umum tiba-tiba mencantumkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan didalam uraian surat dakwaan unsur/ketentuan Pasal 65 ayat (1) tersebut tidak disebutkan bahwa adanya keharusan mendakwakan terhadap perbuatan tanggal 26 Januari 2020 juga didasarkan pada alasan bahwa didalam perbuatan tersebut terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol KT 2140 BCP milik saksi muhammad risal yang harus dipertimbangkan dan status barang bukti dapat ditentukan, selain itu didalam perbuatan tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sendiri, sedangkan dalam perbuatan tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa didakwa melakukan bersama dengan Sdr. Akbar.

Kemudian menurut Majelis Hakim Penuntut Umum keliru dalam mengajukan bentuk dakwaan sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) hukum a KUHAP syarat formil adalah dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain adalah NO. demikian pada kenyataan di kehidupan kita masih sering menemui penyelundupan hukum frauslegis oleh sementara pengadilan dengan mengubah akta tuduhan tanpa sepengetahuan terdakwa maupun penuntut umum yang justru merupakan perumus dan yang bertanggung jawab atas isi akta tuduhan tersebut. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan pada setiap saat sebelum penuntut umum tersebut mengajukan tuntutan pidana. sedangkan ketua majelis berwenang untuk membuat perubahan surat dakwaan untuk disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi seorang terdakwa dalam melakukan pembelaannya. setiap saat seorang terdakwa dapat didakwa melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak didakwakan oleh penuntut umum. sehingga seolah-olah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan haruslah dipidana.

Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk penetapan atau putusan. dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar/annulment*. pernyataan hakim mengenai surat dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscuur libel*. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan. Putusan yang menyatakan surat dakwaan

tidak dapat diterima tidak bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Artinya, jaksa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan ulang dakwaan tersebut.

Apakah jaksa penuntut umum setelah memperbaiki/menyempurnakan surat dakwaan yang dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tersebut masih dapat dibenarkan untuk melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri? Jaksa penuntut umum masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.

Perkara yang oleh penuntut umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke pengadilan Negeri.

D. SIMPULAN

1. Sebab penuntut umum harus memuat syarat formil dan materil surat dakwaan sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHP, terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Isi surat dakwaan harus jelas dan nyata. terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, tetapi Jaksa penuntut umum dalam uraian surat dakwaan tidak disebutkan adanya dua perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai uraian peristiwa, maka kedua perbuatan tersebut harus didakwakan dengan perbuatan yang berdiri sendiri secara kumulatif.
2. akibat hukumnya terhadap surat dakwaan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan tidak dapat diterimanya dakwaan penuntut umum sedangkan terdakwa RIDUAN Dg. RANGKA Als IWAN Bin SAPARADI berada dalam tahanan yang berada dalam status rumah tahanan negara, maka terdakwa harus di dikeluarkan dari tahanan, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dan barang bukti 1 (satu) unit Vivo warna glowing black, masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum. Dan Biaya perkara, karena dakwaan jaksa penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima, jadi biaya perkara akan di bebaskan kepada negara. Namun, jika dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima setelah persidangan dimulai, maka persidangan akan dihentikan dan terdakwa harus dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).
- Annur Saiful, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2014).
- Annur Saiful, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2014).
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004.
- Hamzah Andi Dan Dahlan Irdan, *Perbandingan KHUP,HIR, dan Komentar*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1984.
- Harahap M.Yahya (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*, (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan), Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1994,
- Prakoso Djoko., *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pengembangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

- Prakoso, Murtika., *Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, 1985.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar* (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959, Nomor 5).
-, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 3209).
-, *Undang-Undang Dasar No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undan Hukum Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 127).

SUMBER LAIN

- Artonang, *Pengertian, Fungsi Dan Kedudukan UUD*, <http://artong.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-fungsi-dan-kedudukan-uud-1945.html>. (2 Desember 2015). Diakses 14 Maret 2023.
- Nur Iftitah Isnantiana, *Upaya Hukum Dan, Jika Hakim Menolak Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan-lt>